



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 376 /IV.13/HK/2026

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI WILAYAH KECAMATAN
KALIANDA, KECAMATAN RAJABASA, KECAMATAN PENENGAHAN,
KECAMATAN SRAGI, KECAMATAN PALAS, DAN KECAMATAN TANJUNG SARI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan ketentuan Pasal 47A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa, maka perlu ditetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu di Wilayah Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Sragi, Kecamatan Palas, dan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu di Wilayah Kecamatan Kalianda, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Sragi, Kecamatan Palas, dan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

Memperhatikan : Berita acara hasil penelitian berkas Calon Kepala Desa Tengkujuh dan Desa Palembang Kecamatan Kalianda, Desa Canti Kecamatan Rajabasa, Desa Kelau Kecamatan Penengahan, Desa Margasari Kecamatan Sragi, Desa Bangunan Kecamatan Palas, Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan terkait Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu oleh panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2026 yang dinyatakan lengkap atau tidak lengkap oleh Panitia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI WILAYAH KECAMATAN KALIANDA, KECAMATAN RAJABASA, KECAMATAN PENENGGAHAN, KECAMATAN SRAGI, KECAMATAN PALAS, KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu di Desa Tengkujuh dan Desa Palembapang Kecamatan Kalianda, Desa Canti Kecamatan Rajabasa, Desa Kelau Kecamatan Penengahan, Desa Margasari Kecamatan Sragi, Desa Bangunan Kecamatan Palas, dan Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 22 Oktober 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Camat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
2. Camat Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
3. Camat Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
4. Camat Sragi Kabupaten Lampung Selatan;
5. Camat Palas Kabupaten Lampung Selatan;
6. Camat Tanjung sari Kabupaten Lampung Selatan;
7. Ketua BPD Desa Tengkujuh Kecamatan Kalianda Kab. Lampung Selatan;
8. Ketua BPD Desa Palembapang Kecamatan Kalianda Kab. Lampung Selatan;
9. Ketua BPD Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
10. Ketua BPD Desa Kelau Kecamatan Penengahan Kab. Lampung Selatan;
11. Ketua BPD Desa Margasari Kecamatan Sragi Kab. Lampung Selatan;
12. Ketua BPD Desa Bangunan Kecamatan Palas Kab. Lampung Selatan;
13. Ketua BPD Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan;
14. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Tengkujuh Kecamatan Kalianda Kab. Lampung Selatan;
15. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Palembapang Kec. Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
16. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Canti Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan;
17. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kelau Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan;
18. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Margasari Kec. Sragi Kab. Lampung Selatan;
19. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Bangunan Kec. Palas Kab. Lampung Selatan;
20. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa Kertosari Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 376 /IV.13/HK/2026
 TANGGAL : 22 Oktober 2026

DAFTAR NAMA-NAMA CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU DI KECAMATAN KALIANDA, KECAMATAN RAJABASA,
 KECAMATAN PENENGAHAN, KECAMATAN SRAGI, KECAMATAN PALAS, DAN KECAMATAN TANJUNG SARI
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

NO	KECAMATAN	DESA	CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU	KELENGKAPAN PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	KALIANDA	1. TENGGUJUH	1. SAIFUL BAHRI 2. KHOIDIR	LENGKAP LENGKAP	Berhak mengikuti Pilkades Antarwaktu
	KALIANDA	2. PALEMBAPANG	1. ARIA ARMIYUDA 2. YUSRIZAL 3. AWANDA WAHYUDI	LENGKAP LENGKAP LENGKAP	
2	RAJABASA	3. CANTI	1. SYARIFUDDIN 2. IBROHIM	LENGKAP LENGKAP	
3	PENENGAHAN	4. KELAU	1. KHOLIL 2. M. KASIM	LENGKAP LENGKAP	
4	SRAGI	5. MARGASARI	1. SUHERMAN 2. ARDIANSYAH	LENGKAP LENGKAP	

NO	KECAMATAN	DESA	CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU	KELENGKAPAN PERSYARATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4	SRAGI	5. MARGASARI	1. SUHERMAN 2. ARDIANSYAH	LENGKAP LENGKAP	
5	PALAS	6. BANGUNAN	1. DEWI PUJI WAHYUNI 2. DIMAS RONI PRASETYO BASKORO	LENGKAP LENGKAP	
6	TANJUNG SARI	7. KERTOSARI	1. SARWADI 2. KOKO NUGROHO 3. SISWO HANDOKO	LENGKAP LENGKAP LENGKAP	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RADITYO EGI PRATAMA